



PUTUSAN

Nomor 104/Pdt.G/2021/PTA.Btn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak dan Hadhonah antara :

Pembanding., agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada Advokat dan Penasehat Hukum pada kantor Jakarta Selatan 12840, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 31 Agustus 2021, semula sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

Terbanding, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN, Pendidikan S2, alamat Jakarta Pusat, DKI Jakarta, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada Advokat pada Kantor Hukum yang beralamat di Jalan, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta 12940, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 November 2021, semula sebagai **Tergugat**, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 2973/Pdt.G/2021/PA.Tgrs., tanggal 26 Agustus 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1443 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 halaman salinan Putusan Nomor 104/Pdt.G/2021/PTA. Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp529.000,00 (lima ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).

Membaca, akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 6 September 2021 pihak Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan secara seksama kepada pihak lawannya pada hari Kamis tanggal 30 September 2021;

Membaca, memori banding yang diajukan oleh Pembanding dengan perantaraan kuasanya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 14 Oktober 2021. Memori banding tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama yaitu Pengadilan Agama Tigaraksa telah memberikan Pertimbangan Hukum dalam memutus perkara *a quo* sebagai berikut :
 - Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili Kuasanya datang menghadap di persidangan, Tergugat tidak datang menghadap karena alamat yang dicantumkan dalam surat gugatan Penggugat tidak sesuai dan ternyata Tergugat tidak dikenal di alamat tersebut, halaman 9 alinea ke 3 putusan *a quo*;
 - Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tidak dapat dilanjutkan dan harus dinyatakan tidak dapat diterima, halaman 9 alinea ke 4 putusan *a quo*;
2. Bahwa, bila diperhatikan Pertimbangan Hukum yang diambil oleh Majelis Hakim sebagaimana yang diutarakan tersebut di atas, maka secara tegas dapat dinyatakan, Majelis Hakim telah nyata-nyata keliru dan salah dalam

Halaman 1 dari 14 halaman salinan Putusan Nomor 104/Pdt.G/2021/PTA. Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil Pertimbangan Hukumnya, serta tidak menegakkan hukum dan Undang-Undang secara tepat dan benar dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa, apabila alamat atau tempat kediaman Tergugat tidak diketahui, tidak jelas atau tidak tetap, maka seharusnya Majelis Hakim tidak dapat langsung menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat dilanjutkan atau tidak dapat diterima, akan tetapi Majelis Hakim seharusnya tetap dapat melanjutkan proses persidangan terhadap perkara tersebut dan memanggil Tergugat dengan cara : menempelkan gugatan pada papan Pengumuman di Pengadilan Agama dan atau mengumumkannya melalui satu atau beberapa Surat Kabar atau Media Massa lain yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama tersebut, sebagaimana yang diatur secara tegas pada pasal 138 KHI;
 - Bahwa, apabila hal tersebut diatas sudah dilakukan, namun pada kenyataannya Tergugat atau Kuasanya tidak hadir, maka gugatan dari isteri (Penggugat) akan diterima tanpa hadirnya Tergugat, kecuali apabila gugatan itu tanpa hak atau tidak beralasan;
3. Bahwa, cara sebagaimana yang diatur pada Pasal 138 KHI yang diutarakan tersebut diatas, tidak ada dilakukan oleh Majelis Hakim maka mengakibatkan putusan yang diambilnya pun telah jelas-jelas keliru dan salah;
 4. Bahwa, pada tanggal 12 Agustus 2021, Terbanding/Tergugat telah mengajukan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Tigaraksa dimana pada permohonan tersebut ternyata alamat/ tempat tinggal dari Terbanding/Tergugat adalah sama dengan alamat/tempat tinggal yang dimuat pada surat gugatan cerai yang diajukan oleh Pembanding/ Penggugat yaitu di Jln. Cirebon No. 11 A Rt.10/Rw.07, Kel. Menteng, Kec. Menteng, Jakarta-Pusat, DKI Jakarta, (bukti terlampir);

Halaman 1 dari 14 halaman salinan Putusan Nomor 104/Pdt.G/2021/PTA. Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, dari fakta nyata yang diutarakan Pembanding/Penggugat tersebut diatas telah menunjukkan dan membuktikan dengan jelas bahwa alamat yang dimuat pada gugatan adalah benar atau tidak salah;
6. Bahwa, bila dilihat dari fakta nyata tersebut diatas, dimana alamat Terbanding/Tergugat yang tercantum pada gugatan adalah sudah benar akan tetapi Terbanding/Tergugat tidak hadir dipersidangan pada Pengadilan Agama Tigaraksa, maka seharusnya gugatan perceraian yang diajukan Pembanding/Penggugat dapat diterima dan diputus tanpa hadirnya Terbanding/Tergugat;
7. Bahwa, perlu dijelaskan Pembanding/Penggugat dengan Terbanding/Tergugat tidak lagi tinggal bersama karena Terbanding/Tergugat telah meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak ada lagi harapan untuk tinggal bersama, dengan demikian berdasarkan alasan inipun gugatan perceraian dapat diterima sebagaimana yang diatur didalam pasal 132 ayat (2) KHI, yang bunyi lengkapnya sebagai berikut : “gugatan perceraian itu dapat diterima apabila Tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama”;
8. Bahwa, antara Pembanding/Penggugat dengan Terbanding/Tergugat niat dan tujuannya adalah sama yaitu sudah sama-sama berkeinginan untuk bercerai, hal ini telah ditunjukkan dengan suatu bukti nyata yaitu : bahwa Pembanding/Penggugat telah mengajukan gugatan cerai terhadap Terbanding/Tergugat yaitu perkara *a quo*, demikian juga Terbanding/Tergugat telah mengajukan permohonan cerai talak kepada Pembanding/Penggugat yaitu perkara No : 3927/Pdt.G/2021/PA.Tgrs tanggal 12 Agustus 2021, maka dengan demikian gugatan perceraian yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat yang saat ini diajukan banding ini sudah sangat patut untuk diterima dan dikabulkan seluruhnya;

Bahwa, berdasarkan atas segala dalil-dalil yang telah diuraikan tersebut diatas, sudah sepatutnya gugatan Penggugat/Pembanding dapat diterima dengan mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya;

Halaman 1 dari 14 halaman salinan Putusan Nomor 104/Pdt.G/2021/PTA. Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa senin tanggal 20 Oktober 2020, Terbanding melalui Kuasanya mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa tersebut pada halaman 9 tentang pertimbangan hukum telah tepat dan tegas menyatakan:

Bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas. Yang menjadi gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan pokok Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri pada awalnya rukun dan harmonis namun kemudian sering terjadi perselisihan pertengkaran yang tidak dapat rukun lagi;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan ditetapkan, Penggugat diwakili Kuasanya datang menghadap persidangan dan Tergugat tidak datang menghadap karena alamat yang tertulis dalam surat gugatan Penggugat tidak sesuai dan ternyata Tergugat tidak dikenal di alamat tersebut;

2. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat tidak dapat dilanjutkan kembali dan dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa pertimbangan *Judex Factie* sebagaimana tersebut di atas, maka sangat berdasarkan hukum apa yang telah Terbanding/Tergugat sampaikan dalam kontra memori banding, dimana *Judex Factie* dalam memberikan pertimbangan telah tepat, benar dan berdasarkan hukum karena Terbanding/Tergugat tidak tinggal di alamat tersebut dan Terbanding/Tergugat sama sekali tidak mengetahui apabila Pembanding/Penggugat mengajukan gugatan di saat yang bersamaan dengan proses penyelesaian perkara sedang berlangsung di Pengadilan Agama Bekasi;

3. Hal tersebut dapat dibuktikan oleh Terbanding/Tergugat melalui surat keterangan domisili yang dikeluarkan oleh Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW) dan kelurahan tempat tinggal Terbanding/Tergugat yang kami Halaman 1 dari 14 halaman salinan Putusan Nomor 104/Pdt.G/2021/PTA. Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lampirkan bersamaan dengan Kontra Memori Banding;

4. Bahwa hal tersebut telah membuktikan sebaliknya yakni seluruh dalil Pemanding/Penggugat adalah dalil-dalil yang tidak benar dan terkesan mengada-ada dan terkesan mempermainkan tempat yang paling mulia untuk mencari keadilan yakni Pengadilan Agama Tigaraksa karena Pemanding/Penggugat menyatakan dalam dalilnya bahwa *Judex Factie* pada Pengadilan Agama Tigaraksa telah salah, keliru, dan sewenang-wenang dalam memberikan pertimbangan hukum yang menyatakan bahwa *Judex Factie* telah salah memahami gugatan *a quo* sehingga berakibat terhadap pertimbangan yang tidak tepat sehingga gugatan *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
5. Faktanya sampai dengan memori diajukan oleh Pemanding/Penggugat dan kontra memori banding ini diajukan oleh Terbanding/Tergugat, Terbanding/Tergugat sama sekali tidak pernah menerima Relas ataupun panggilan sidang perkara *a quo*, selain itu Terbanding/Tergugat telah jelas dan terang benderang bermaksud mempermainkan persidangan dan menghambat penyelesaian sengketa pernikahan antara Terbanding/Tergugat dengan Pemanding/Penggugat dengan mengulur-ulur waktu dimana Pemanding/Penggugat sebelumnya telah mengajukan beberapa gugatan yakni di Pengadilan Agama Jakarta Selatan dimana putusan dalam perkara yang diajukan oleh Pemanding/Penggugat tersebut adalah menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (NO), kemudian Terbanding/Tergugat juga mengajukan gugatan pada mulanya di Pengadilan Agama Bekasi, namun demikian pada persidangan tersebut Pemanding/Penggugat menyatakan sepakat dan setuju akan bercerai dengan Terbanding/Tergugat, kemudian dengan berbagai cara Pemanding/Penggugat mengajukan *kompetensi absolut* terkait kedudukan hukum dari Pemanding/Penggugat, dimana pada persidangan tersebut Majelis Hakim Tiungkat Pertama di Pengadilan Agama Bekasi menyatakan tidak berwenang memeriksa dan memutus

Halaman 1 dari 14 halaman salinan Putusan Nomor 104/Pdt.G/2021/PTA. Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara *a quo* dan menyatakan Pengadilan Agama Tigaraksa yang berwenang memutus perkara *a quo*;

6. Lebih lanjut atas dibacakannya putusan tersebut oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo*, Terbanding/Tergugat agar mendapatkan kepastian hukum atas status dari Terbanding/Tergugat dengan Pembanding/Penggugat, maka Terbanding/Tergugat mengajukan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Tigaraksa sesuai dengan apa yang disampaikan oleh majelis Pengadilan Agama Bekasi dalam putusannya;
7. Ternyata pada saat pemeriksaan perkara masih berlangsung di Pengadilan Agama Bekasi, setelah diketahui oleh Terbanding/Tergugat dengan adanya memori banding dari Pembanding/Penggugat ternyata Pembanding/Penggugat secara diam-diam mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Tigaraksa dan kami selaku Terbanding/Tergugat sama sekali tidak mengetahui hal tersebut sehingga Terbanding/Tergugat menyimpulkan bahwa Pembanding/Penggugat mempermainkan kedudukan dan status hukum dari Terbanding/Tergugat dengan i'tikat tidak baik dengan menggunakan berbagai macam cara untuk mengulur dan menunda persidangan perkara *a quo*;
8. Pada hari Kamis tanggal 4 Nopember 2021 Terbanding/Tergugat telah melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) di Pengadilan Agama Tigaraksa diketahui bahwa Pembanding/Penggugat tidak memiliki dan melampirkan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pembanding/Penggugat kepada kuasa hukumnya, maka dari itu telah jelas dan terang benderang dan demi hukum maka Tindakan pengajuan memori banding yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat melalui kuasa hukumnya tidak dapat diterima dan mengandung cacat formil karena tidak terdapat *legal standing* di dalamnya;
9. Melihat fakta yang telah terjadi dan apa yang menjadi pertimbangan dari

Halaman 1 dari 14 halaman salinan Putusan Nomor 104/Pdt.G/2021/PTA. Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Judex Factie tersebut adalah pertimbangan yang sangat tepat dan telah berdasarkan hukum sehingga dengan demikian maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Tinggi menolak permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding/Penggugat untuk seluruhnya;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Terbanding/Tergugat meminta kepada Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan dengan amar yang menyatakan sebagai berikut:

1. Menguatkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa dalam perkara nomor 2973/Pdt.G/2021/PA.Tgrs., tanggal 26 Agustus 2021.
2. Menolak memori banding yang diajukan oleh Pemanding (semula Penggugat) untuk seluruhnya.
3. Membebaskan seluruh biaya perkara yang ditimbulkan akibat diajukannya memori banding ini kepada Pemanding (semula Penggugat).

Jika Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Membaca, Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa, tanggal 16 Nopember 2021 bahwa Pemanding perkara Nomor 2973/Pdt.G/2021/PA.Tgrs. tidak mempergunakan haknya memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), sedangkan untuk Terbanding tidak ada keterangan *inzage* dari Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar dikepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Banten pada tanggal 29 Nopember 2021 dengan Nomor 104/Pdt.G/2021/PTA.Btn.;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemanding dalam perkara ini adalah sebagai

Halaman 1 dari 14 halaman salinan Putusan Nomor 104/Pdt.G/2021/PTA. Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam persidangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu berdasarkan pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding adalah pihak yang mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan banding diajukan oleh Pembanding pada tanggal 6 September 2021 yakni hari kesebelas setelah putusan dijatuhkan yaitu pada tanggal 26 Agustus 2021, dengan demikian permohonan banding *a quo* masih dalam tenggang waktu banding dan diajukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, oleh karena itu permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari bundel A dan bundel B maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya pertimbangan dan pendapat tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding menjadi pendapatnya sendiri dalam memutus perkara *a quo* pada tingkat banding dengan menambahkan pertimbangan sekaligus menanggapi keberatan Pembanding dalam memori bandingnya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada relaas panggilan hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 Terbanding/Tergugat dipanggil ke alamat Jalan Cirebon No 11A/15/RT.010 RW.007 Kelurahan Menteng, Kota Jakarta Pusat dan ternyata Terbanding/Tergugat tidak dikenal di alamat tersebut. Selanjutnya relaas panggilan yang kedua hari Jum'at tanggal 20 Agustus 2021 Terbanding/Tergugat dipanggil ke alamat Jl. H. Nudin No.88 RT 012 RW 03

Halaman 1 dari 14 halaman salinan Putusan Nomor 104/Pdt.G/2021/PTA. Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan dan ternyata tidak bertemu dengan Terbanding/Tergugat karena di RW 03 hanya sampai RT 07. Oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama diputus dengan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa Pembanding keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yaitu keberatan Pembanding apabila alamat Tergugat tidak jelas dan tidak diketahui maka seharusnya Majelis hakim tidak langsung menyatakan gugatan tidak dapat diterima, akan tetapi dapat melanjutkan persidangan dengan cara menempel gugatan pada papan pengumuman di Pengadilan Agama atau mengumumkannya melalui surat kabar sebagaimana diatur pada pasal 138 KHI;

Menimbang atas keberatan Pembanding tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yaitu persidangan tidak dapat dilanjutkan karena alamat Tergugat tidak jelas dan panggilan tidak patut, namun Majelis hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan dalam perkara *a quo* yaitu alamat Tergugat yang diberikan oleh Penggugat di Jl. H. Nudin No. 88 RT 012 RW 03, Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan adalah keliru karena di RW 03 tidak ada RT 012 sebagaimana catatan dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jakarata Selatan, dan bila dihubungkan dengan kontra memori Banding disaat *Inzage* Tergugat memberikan kuasa kepada Muhammad Iqbal Arbiyanto, S.H., M.H., C.Me, Christian R Valentino Aunalal, S.H. dan Muhammad Muda Maghaska, S.H. Advokat pada Kantor Hukum Arbiyanto & Partners Counsellors At Law, yang beralamat di Jalan Garden Avenue Rasuna Epicentrum (Ground Floor) GA107/GA 108, Jalan Epicentrum Tengah No. 3, RT. 002, RW. 005, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta 12940, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 November 2021, dalam kontra memori tersebut dijelaskan alamat Tergugat sejak tahun 2014 beralamat di Jl H H. Nudin No.88 RT 005 RW 03 Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan, jadi sinkron dengan catatan jurusita Pengganti Pengadilan Agama Halaman 1 dari 14 halaman salinan Putusan Nomor 104/Pdt.G/2021/PTA. Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Selatan yang menyatakan di RW 03 tidak ada RT 12, hanya sampai RT 07, maka berdasarkan catatan dari JSP tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa Panggilan kepada Tergugat tidak patut, karena berdasarkan pasal 138 ayat 2 dan 4 Kompilasi Hukum Islam, panggilan kepada para pihak harus dilaksanakan secara patut, karenanya gugatan Penggugat/Pembanding dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa keberatan Pembanding/Penggugat tentang pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang tidak melanjutkan pemeriksaan perkara, yang seharusnya Majelis Hakim memanggil Tergugat dengan menempel dipapan pengumuman atau dipanggil lewat media masa/koran, apabila alamat Tergugat tidak diketahui, sebagaimana pasal 139 Kompilasi Hukum Islam, bukan pasal 138 Kompilasi Hukum Islam sebagaimana yang diuraikan oleh Pembanding, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding dalam perkara *a quo* Tergugat alamatnya diketahui sebagaimana pertimbangan diatas, jadi tidak tepat bila dikatakan alamat Tergugat tidak diketahui, karena jelas jelas alamat Tergugat ada, jadi keberatan Pembanding dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap kontra memori banding yang diajukan Terbanding, majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu mempertimbangkannya, mengingat Terbanding menerima putusan perkara *a quo* pada tingkat pertama;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 2973/Pdt.G/2021/PA.Tgrs. tanggal 26 Agustus 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 *Muharram* 1443 *Hijriyah*, dalam perkara *a quo* dapat dipertahankan karenanya harus dikuatkan;

Halaman 1 dari 14 halaman salinan Putusan Nomor 104/Pdt.G/2021/PTA. Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menerima permohonan banding Pembanding ;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 2973/Pdt.G/2021/PA.Tgrs;tanggal 26 Agustus 2021 Masehi, bertepatan tanggal 17 Muharram 1443Hijriyah;
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam Tingkat Banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten pada hari Kamis tanggal 9 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 *Rabiul Akhir* 1443 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. A. Imron AR, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Dra.Hj. Erni Zurnilah, M.H., dan Hj. Sri Sulistyani Endang Setyawati, S.H., M.Si., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten Nomor 104/Pdt.G/2021/PTA.Btn., tanggal 29 Nopember 2021. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Efi Yayah Zulfiah, S.Ag, M.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding maupun Terbanding;

Ketua Majelis

Drs. H. A. Imron AR, S.H., M.H

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Halaman 1 dari 14 halaman salinan Putusan Nomor 104/Pdt.G/2021/PTA. Btn.



Dra. Hj. Erni Zurnilah, M.H. Hj. Sri Sulistyani Endang Setyawati, S.H., M.Si

Panitera Pengganti

Efi Yayah Zulfiah, S.Ag, M.H.

Perincian biaya banding:

1. Biaya proses : Rp130.000,00
2. Biaya redaksi : Rp 10.000,00
3. Biaya meterai : Rp 10.000,00

Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 1 dari 14 halaman salinan Putusan Nomor 104/Pdt.G/2021/PTA. Btn.